

Belanja Modal- Legislator Sulsel Asal Dapil XI Desak Pemprov Benahi Ruas Jalan Bua-Toraja Utara



Rusli Sunali dan Esra Lamban

Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/12/17/legislator-sulsel-asal-dapil-xi-desak-pemprov-benahi-ruas-jalan-bua-toraja-utara/2/>

Rusli Sunali juga meminta agar ada pemerataan pembangunan di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Oleh sebab itu, ia minta pemerataan pembangunan saja. Misalnya di Kabupaten A, jika jalan dibangun sejauh 2 kilometer.

"Maka kami mohon agar diratakan setiap kabupaten mendapatkan 2 kilometer juga, karena masing-masing memiliki konstituen," tandasnya.

Legislator Sulsel lainnya dari Dapil Luwu Raya, Esra Lamban, mempertanyakan aksi Dinas Bina Marga dalam menyikapi penutupan tahun yang diprediksi banyak warga yang pulang kampung dan membutuhkan kenyamanan berkendara.

"Yang parah adalah semua jalan provinsi, misalnya di Kabere-Nuha di perbatasan Sulawesi Tengah. Saya baru sampai semalam khusus lewat dari Palopo-Bastem ke Pinrang. Adakah langkah yang akan diambil untuk pemeliharaan jalan, karena semua jalan memprihatinkan?," tanya Esra.

Esra menyoroti kerusakan parah pada jalan provinsi, termasuk di Kabere yang baru beberapa tahun dibangun namun kini sudah rusak berat. Ia menegaskan bahwa pemeliharaan jalan harus menjadi prioritas.

Terutama mengingat pentingnya akses tersebut bagi ratusan ribu warga Sulawesi Selatan yang bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah, dan sering pulang kampung.

sra mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan solusi pengerasan menggunakan kerikil sebagai alternatif daripada aspal, terutama jika dana terbatas.

"Aspal hanya tahan 2 kilometer, tidak ada gunanya. Lebih baik kerikil sehingga volume jalan yang diperbaiki lebih banyak," ujarnya.

Politisi PDI-P ini menyarankan pemerintah untuk mengutamakan pemerataan kondisi jalan terlebih dahulu dengan fokus pada pengerasan jalan tanah.

"Jangan terus ditunda. Jika aspal tidak memungkinkan, kerikil saja sudah cukup untuk tahap awal. Ini agar jalan bisa lebih fungsional," tambahnya.

Kepala Bidang Teknik [Dinas Bina Marga Sulsel](#), Nihaya, mengatakan jalur Bua (Luwu)-Rantepao (Torut) menjadi perhatian sejak periode gubernur sebelumnya membuka akses jalan di wilayah terisolasi.

"Jalan Bua ke Rantepao menjadi kewenangan provinsi dan tahun lalu kami minta bantuan APBN lewat Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dan itu sudah ditangani. Tahun ini kami juga berencana, karena memang ada beberapa titik yang belum dikerjakan," sebut Nihaya.

"Namun, masih ada sekitar 40 kilometer jalan tanah yang perlu dibuka. Kami berupaya membuka akses jalan ini terlebih dahulu dengan pengerasan menggunakan kerikil karena pengaspalan membutuhkan anggaran besar. Setidaknya kendaraan roda empat dapat melintas dengan baik," jelasnya. (Yadi/B)

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/12/17/legislator-sulsel-asal-dapil-xi-desak-pemprov-benahi-ruas-jalan-bua-toraja-utara/2/>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

